

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03 TAHUN 2013  
TENTANG  
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

CONTOH FORMAT PENGUMUMAN PUBLIKASI LAPORAN HASIL AUDIT  
LINGKUNGAN HIDUP YANG DIWAJIBKAN SECARA BERKALA

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Audit Lingkungan Hidup bersama ini diumumkan:

1. PT. ... tidak melakukan kewajibannya untuk mengumumkan dan memublikasikan laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala berdasarkan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata Cara Audit Lingkungan Hidup.
2. PT. ... telah melakukan audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala dengan ruang lingkup yang telah disetujui oleh Menteri melalui surat persetujuan atas rencana audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala Nomor:.... Tahun .....
3. Ruang lingkup audit lingkungan hidup pada angka 2 di atas meliputi:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....., dst.
4. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala pada angka 2 di atas dilakukan oleh:

Nama	: ....
Kualifikasi	: ....
Nomor Sertifikat Kompetensi	: ....
Nomor Registrasi	: ....
5. Berdasarkan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala, risiko dan/atau dampak lingkungan dari kegiatan PT. ... yaitu:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....., dst.
6. Rekomendasi audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala, meliputi:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....., dst
7. Laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala atas nama PT. ... dapat diakses pada ...

8. Auditor lingkungan hidup bertanggung jawab terhadap keabsahan laporan hasil audit lingkungan yang diwajibkan secara berkala yang dipublikasikan melalui pengumuman ini.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati